



P U T U S A N

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Ikrar Talak antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 (Komunikasi), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan ini memberi kuasa kepada BAMBANG HANDOKO,SH.,MH, dengan surat kuasa khusus Nomor: 300/ARH & A/Perd/sk.b/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Komunikasi), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

D U D U K P E R K A R A

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0737/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 18 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1.Nafkah iddah selama tiga bulan berjumlah 6.000.000,- (Enam juta rupiah);



2.2. Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) ;

2.3. Nafkah lampau selama delapan bulan berjumlah Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan/ sesan berupa satu buah tempat tidur, satu buah lemari jati dan satu buah meja rias (toalet) bahan kayu jati kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut Termohon merasa tidak puas dan melalui kuasanya (BAMBANG HANDOKO,SH.,MH) mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0737/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 6 April 2015 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 April 2015, Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 13 April 2015, Memori Banding telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2015, Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 4 Mei 2015 dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 5 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage), sedangkan pihak Pembanding tidak memeriksa berkas perkara meskipun kepadanya telah diberitahukan agar memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0737/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 6 Mei 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0737/Pdt.G/2014/PA.Tnk.tanggal 18 Maret 2015, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari masing-masing pihak;

Menimbang, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim banding menambahkan dan mempunyai pertimbangan hukum lain sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya memohon diberi izin menjatuhkan talak satu kepada Termohon/Pembanding dengan dalil rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami dan apabila dinasehati selalu membantah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon dan menyatakan antara Termohon dan Pemohon tidak ada masalah, tidak pernah membantah apalagi dikatakan tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami, Termohon selalu taat pada Pemohon sebagai suami, bahkan lebih dari pada itu, orang tua Pemohon (waktu masih ada) dan keponakan kandung Pemohon yang bernama Indah, Termohon yang mengurus dengan rela hati, sebagai bukti bakti Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim banding menemukan fakta di persidangan pada kenyataannya kini antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak bersatu lagi seperti layaknya suami isteri, dan selama itu pula baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, hal yang demikian itu ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek Sosiologis rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon /Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana batin keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek Religius, perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik antara lain bahwa suami isteri yang dipersonipikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 187 yang artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka";

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas sudah tidak sangat bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah antara suami isteri adalah keduanya saling memahami watak dan prilaku masing-masing, sehingga adanya saling pengertian antara keduanya, jauhi sifat ingin menang sendiri, mendikte dan menekan, sehingga ada rasa merdeka antara batiniah yang dirasakan masing-masing pihak dan apabila dari salah satu atau keduanya berperilaku sebaliknya, maka akibatnya timbul ketidak harmonisan hubungan suami isteri tersebut dan apabila keduanya tidak dapat menyelesaikan, akan terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus, dan untuk menghindari fitnah dan dosa karena keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri, akibat dari keadaan tersebut maka dibukakanlah pintu perceraian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pemanding yang menyangkut tuntutan biaya selama iddah, biaya mut'ah dan biaya nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal adalah beralaskan hukum, bahkan tanpa dimintapun Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan didasari azas umum kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama penentuan besarnya biaya selama Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau berdasarkan kemampuan Terbanding dengan Gaji Pokok Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, padahal berdasarkan bukti surat P.3 (Selip Gaji Karyawan /MDT) yang diajukan Terbanding sendiri di persidangan bahwa total penerimaan Terbanding setelah dikurangi total pengeluaran untuk bulan Desember 2014 masih sebesar Rp.10.397.217,- (Sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) belum lagi memperhatikan keterangan Pembanding bahwa Terbanding masih suka menerima insentif dan bonus 3 (tiga) bulanan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Banding akan menentukan sendiri biaya Iddah, Mut'ah dan biaya Nafkah lampau yang menjadi kewajiban Terbanding kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan di bawah;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Harta Bersama yang berupa: 1 (satu) unit Mobil jenis Sedan merk Suzuki Baleno warna merah Tahun 2000 Nomor Polisi BE 1336 AF atas nama Hasbi, 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex Tahun 2014 Nomor Polisi BE 4569 BT atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiara W, dan Tabungan Bank Permata Nomor Rekening 6110635182 atas nama Rahmad Aryadi, Majelis Hakim Tinggi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama obyek yang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Sedan merk Suzuki Baleno warna merah Tahun 2000 dengan Nomor Polisi BE 1336 AF atas nama Hasbi, obyek tersebut selain jelas dan diakui oleh Terbanding, juga Terbanding sendiri menyetujui bahkan memohon agar obyek tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama dan dibagi 2 (dua) antara Pemanding dan Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat kendatipun ada himbauan untuk memisahkan proses penyelesaian Perceraian dengan penyelesaian Harta Bersama, akan tetapi dalam perkara a quo mengenai 1 (satu) obyek tersebut di atas kedua belah pihak baik Pemanding maupun Terbanding sepakat untuk dibagi, karenanya harus dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun obyek Harta Bersama yang lainnya (1 (satu) unit motor Suzuki Nex dan Tabungan Bank Permata Nomor Rekening 6110635182) karena datanya tidak lengkap (masih kabur), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0737/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 18 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H. haruslah dikuatkan dengan memperbaiki dan menambah amarnya yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0737/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 18 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H, dengan memperbaiki dan menambah amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1 . Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna merah Tahun 2000 Nomor Polisi 1336 AF atas nama HASBI adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;
4. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk membagi Harta Bersama tersebut di atas dengan rincian setengah bagian (50 %) untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian lagi (50 %) untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai 1 (satu) unit motor Suzuki Nex Tahun 2014 Nomor Polisi BE 4569 BT atas nama TIARA.W dan Tabungan Bank Permata Nomor Rekening 6110635182 atas nama Rahmad Aryadi, tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Harta bawaan/ sesan, berupa 1 (satu) buah Tempat tidur, 1 (satu) buah lemari jati dan 1 (satu) buah meja Rias (Toalet) bahan kayu jati kepada Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Moh.Chozin,SH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Noor Achyad.HW,SH.,MH dan Drs H..Amar Komaruddin,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Bdl. tanggal 11 Mei 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dibantu oleh Lukman Yusuf, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.MOH.CHOZIN,SH

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NOOR ACHYAD.HW.SH.,MH

Drs.H.AMAR KOMARUDDIN,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LUKMAN YUSUF,SH.

Rincian biaya perkara:

1 .Biaya Proses	Rp.139.000,-
2 .Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3 .Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya,

P A N I T E R A ,

H.A.JAKIN KARIM,SH,.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)